

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi - generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Merger, Akuisisi, Revaluasi Aset Tetap dan Pajak Penghasilan Badan.

##### **2.1.1 Merger**

###### **2.1.1.1 Pengertian Merger**

Menurut Cita (2017:27) Merger Perusahaan adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Budi (2020:2) mengemukakan bahwa Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua Perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama Perseroannya, sedangkan yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam Perseroan yang tetap berdiri tersebut. Menurut Moin (2007) Merger adalah sebuah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang setelah itu hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya itu menghentikan aktivitasnya atau bubar. Demikian pula menurut Floyd A. Beams dan Amir Abadi Jusuf (2000) yang menjelaskan tentang Merger yang merupakan suatu proses di dalam pengambilalihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi dari entitas usaha lain yang mana entitas yang sudah diambilalih itu akan dibubarkan.

Menurut Waluyo (2016: 150) definisi tentang Merger adalah sebagai berikut:

“Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil”.

Pasal 1 Angka 9 UU No 40 Tahun 2007 menjelaskan tentang Penggabungan atau Merger sebagai berikut:

“Penggabungan atau Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih dengan badan usaha lainnya yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dana dan selanjutnya status badan hukum badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Selanjutnya Sudjana (2016:106) menjelaskan tentang Merger sebagai berikut:

“Merger merupakan perbuatan badan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk menggabungkan diri dan bersama – sama menjalankan usahanya yang dimaksudkan agar dapat memberikan keefektifan dalam berusaha serta membantu usaha kecil yang sedang membutuhkan dana segar agar usahanya tetap berjalan dengan baik.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa Merger merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang mana salah satu dari entitas yang diambilalih akan dibubarkan agar memberikan keefektifan dalam berusaha.

#### **2.1.1.2 Alasan – Alasan Melakukan Merger**

Sudjana (2016: 108) Menjelaskan tentang alasan – alasan melakukan

Merger sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan atau diversifikasi (perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan);
- 2) Sinergi;

- 3) Meningkatkan dan;
- 4) Menambah keterampilan manajemen atau teknologi;
- 5) Pertimbangan pajak;
- 6) Meningkatkan likuiditas pemilik;
- 7) Melindungi diri dari pengambilalihan.

### **2.1.1.3 Jenis – Jenis Merger**

Menurut Budi Untung (2020: 9) ada beberapa jenis – jenis Merger yaitu sebagai berikut:

#### 1) Merger Horizontal

Merger Horizontal adalah Merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (usahanya sama). Salah satu tujuan utama Merger Horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, serta fasilitas administrasi. Misalnya, Merger antara dua perusahaan roti atau perusahaan sepatu.

#### 2) Merger Vertikal

Merger Vertikal adalah Merger yang terjadi antara perusahaan – perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Merger Vertikal dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan/atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna.

#### 3) Merger Kon-Generik

Merger Kon-Generik akan melibatkan perusahaan – perusahaan yang saling berhubungan, tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok-produsen.

#### 4) Merger Konglomerat

Merger Konglomerat ialah Merger antara berbagai perusahaan yang

menghasilkan berbagai produk yang berbeda – beda dan tidak ada kaitannya, misalnya perusahaan sepatu Merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil Merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama Konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan.

#### **2.1.1.4 Manfaat Merger**

Menurut Budi Untung (2019: 9) tentang manfaat Merger bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan *cashflow* dengan cepat, karena produk dan pasar sudah jelas.
- 2) Memperoleh kemudahan dana/pembiayaan, karena kreditur lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.
- 3) Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.
- 4) Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.
- 5) Memperoleh sistem operasional dan administrative yang mapan.
- 6) Mengurangi risiko kegagalan bisnis, karena tidak harus mencari konsumen baru.
- 7) Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.
- 8) Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.
- 9) Merupakan investasi yang menguntungkan.
- 10) Memperoleh kendali atas perusahaan lain.
- 11) Menguasai pasokan bahan baku dan bahan penolong.
- 12) Melakukan diversifikasi usaha.
- 13) Memperbesar ukuran perusahaan.
- 14) Memperkecil risiko usaha.
- 15) Memperkecil tingkat persaingan usaha.
- 16) Memperoleh teknologi baru milik perusahaan lain.

#### **2.1.1.5 Pendanaan dalam Merger**

Josua, Swenjiadi dan Grace (2016: 12) menerangkan tentang metode dalam pembayaran Merger ada 3 cara yaitu menggunakan *cash* secara penuh, menggunakan surat berharga/saham, dan gabungan dari keduanya. Perusahaan yang membeli (*Bidder*) tentu juga perlu mempertimbangkan bagaimana membiayai proses Merger

maupun Akuisisi yang dilakukan. Dalam konteks Indonesia, salah satu isi dari kelengkapan dokumen Merger yang diusulkan perusahaan pembeli ke Bapepam-LK berisi mengenai pernyataan kecukupan dana yang dikeluarkan oleh pihak independen dalam hal ini bank atau perusahaan sekuritas.

#### **2.1.1.6 Para Profesional dalam Proses Merger**

Menurut Josua, Swenjadi dan Grace (2016:12) terdapat tiga pihak yang mempunyai peran penting dalam proses Merger, yakni:

1) Penasehat Keuangan (*Financial Advisor*)

Penasehat Keuangan (*Financial Advisor*) memiliki kewajiban untuk mengatur pendanaan, administrasi keuangan termasuk melakukan penilaian atas perusahaan yang ditargetkan dari segi keuangan (*Business Valuation*).

2) Penasehat Hukum (*Legal Advisor*)

Penasehat Hukum dalam organisasi bisnis dapat membantu mengevaluasi perusahaan target dari segi hukum yang berlaku

3) Penengah (*Arbitrage*)

Pihak yang melakukan adalah institusi menimbang kebutuhan modal yang cukup besar. Pihak ini sebagai penengah antara pihak penjual dan pihak pembeli dan mengambil untung dari selisih harga jual dan beli.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2010, dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam Merger dan Akuisisi yang terdapat dalam pasal 2, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha terjadi jika badan usaha hasil penggabungan diduga melakukan:
  - a) Perjanjian yang dilarang;

- b) Kegiatan yang dilarang; dan
- c) Penyalahgunaan posisi dominan.

### 2.1.1.7 Indikator Merger

Indikator merger menurut dasar pemikiran dari Moin (2007) yang mengatakan bahwa terdapat tiga karakteristik yang digunakan perusahaan untuk melakukan merger yaitu melalui efisiensi produksi, peningkatan penjualan, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya indikator merger menurut Waluyo (2016:150) adalah a) Penghematan biaya, b) Mengurangi resiko, c) Pengurangan kelambatan operasi dan d) *Tax Free Merger*. Menurut Budi Untung (2020) yang termasuk dalam indikator Merger yaitu Keadaan Pasar, Laporan Finansial, *Budget, Fixed Asset* dan Depresiasi, *Debt to Equity Ratio, Long Terms Debts, Short Terms Debts*, Angka – Angka Likuiditas dan Advis Pihak Luar.

Berdasarkan indikator – indikator yang diterangkan oleh Moin (2007), Waluyo (2016) dan Budi (2020) maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Kasmir (2015:157) *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. *Debt to Equity Ratio* (DER) ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 2.1.2 Akuisisi

### 2.1.2.2 Pengertian Akuisisi

Menurut Cita (2017:27) Akuisisi Perusahaan dapat diartikan sebagai pengambilalihan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Selanjutnya menurut I Made Sudana (2011) yang menjelaskan tentang Akuisisi sebagai berikut:

“Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri.”

Kemudian menurut PSAK No. 22, arti Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*Acquirer*), sehingga mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (*Acquiree*) tersebut. Budi Untung (2020:01) menerangkan bahwa Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih, tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan Akuisisi sebagai berikut:

“Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan usaha atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau Sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Sri Handini (2020:219) menjelaskan tentang Akuisisi yaitu:

“Akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang di ambil alih tersebut dan biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan

pihak yang diakuisisi.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa Akuisisi merupakan pengambilalihan kepemilikan perusahaan yang menyebabkan manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor.

### **2.1.2.3 Alasan Alasan Melakukan Akuisisi**

Sri Handini (2020: 221) menyatakan karakteristik perusahaan memutuskan untuk melakukan akuisisi adalah sebagai berikut ini:

1) **Pertumbuhan atau Diversifikasi**

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan Akuisisi.

2) **Sinergi**

Sinergi dapat tercapai ketika Akuisisi menghasilkan skala ekonomi (*economics of scale*).

3) **Mendapatkan Kompetisi yang lebih efektif**

Memperoleh Laba yang tinggi dari hasil penjualan produk (meskipun produk baru). Melakukan Akuisisi terhadap perusahaan target yang ikut bermain dalam pemasaran produk dapat memperoleh kedudukan kompetisi yang lebih efektif.

4) **Meningkatkan Efisiensi**

Berbagai keuntungan yang diperoleh dari segi ekonomis melalui transaksi Akuisisi.

5) **Mengurangi Kompetisi**

Melakukan transaksi Akuisisi dengan perusahaan target (pesaing) adalah salah satu jalan yang lebih mudah. Tujuannya pangsa pasar dapat dikuasai dan dikendalikan.

6) **Pemanfaatan Kapasitas Hutang**

Kapasitas hutang suatu perusahaan tentu terbatas. Perusahaan target dapat memenuhi keterbatasan itu. Dana pinjaman dari kreditor (pihak ketiga) yang akan lebih mudah dimanfaatkan untuk tujuan produktif.



#### 7) Mengurangi Risiko Memasuki Industri Baru

Memasuki industry baru tentu saja mengambil risiko yang besar. Oleh karena industry ini kurang berpengalaman dalam menghadapi gejolak perekonomian maupun persaingan, maka Tindakan terbaik akuisitor mengambil alih perusahaan yang sudah lama berdiri dan berpengalaman serta tingkat risiko yang jauh lebih rendah.

#### 2.1.2.4 Jenis – Jenis Akuisisi

Sri Handini (2020: 220) menerangkan tentang jenis – jenis Akuisisi yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuisisi Horizontal, yaitu yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang lain, tetapi masih dalam bisnis yang sama.
- 2) Akuisisi Vertikal, yaitu Akuisisi pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli.
- 3) Akuisisi Konglomerat, yaitu Akuisisi badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli.

#### 2.1.2.5 Metode Akuisisi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 Paragraf 06-40 menyatakan terdapat empat tahap yang harus dilakukan dalam menerapkan metode Akuisisi:

- 1) Mengidentifikasi pihak pengakuisisi (*Acquirer*)
- 2) Menentukan tanggal Akuisisi
- 3) Mengidentifikasi, mengakui dan mengukur asset yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung, serta mengakui dan mengukur kepentingan non-pengendali,
- 4) Mengakui dan mengukur *goodwill* atau keuntungan dari pembelian murah.

#### 2.1.2.6 Klasifikasi Akuisisi

Klasifikasi Akuisisi menurut Sri Handini (2020) berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan atas Akuisisi Saham dan Akuisisi Aset, yaitu:

- 1) Akuisisi Saham

Perusahaan didirikan atas saham – saham, maka akuisisi terjadi saat pemilik saham menjual saham-sahamnya kepada pengakuisisi. Akuisisi saham merupakan bentuk akuisisi yang sering ditemui disetiap kegiatan akuisisi. Akuisisi saham dilakukan dengan cara membeli semua atau separuh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, maupun dengan atau tanpa melakukan penyetoran atas Sebagian, maupun seluruh saham yang dikeluarkan perseroan yang menimbulkan penguasaan mayoritas atas saham perseroan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut, yang akan membawa ke arah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan.

## 2) Akuisisi Aset

Jika sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain maka perusahaan tersebut dapat membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan lain tersebut.

Penjelasan tentang Akuisisi Aset adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli (aset) antara pihak yang melakukan Akuisisi Aset dengan pihak yang diakuisisi, yang mana Akuisisi dilakukan dengan transaksi berupa uang tunai. Dalam hal ini segala formalitas yang harus dipenuhi untuk suatu jual beli harus diberlakukan, termasuk jual beli atas hak atas tanah yang harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah.
- b) Perjanjian tukar menukar antara aset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik dan pihak yang melakukan Akuisisi, jika Akuisisi tidak dilakukan dengan carat tunai. Dan kebendaan yang dipertukarkan dengan aset merupakan saham-saham, maka Akuisisi tersebut dikenal dengan nama *Assets for Share Exchange*, dengan akibat hukum bahwa perseroan yang diakuisisi tersebut menjadi pemegang saham dan perseroan yang diakuisisi.

### 2.1.2.7 Metode Pencatatan Akuntansi Untuk Akuisisi

Ada dua metode pencatatan akuntansi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 untuk penggabungan usaha dalam hal ini Akuisisi yaitu:

#### 1) Metode *By Purchase*

Metode *By Purchase* mencatat berdasarkan nilai wajarnya atau harga pasarnya atas seluruh aktiva dan utang perusahaan. Selisih nilai wajar dengan jumlah utang dibayarkan harus dicatat sebagai *Goodwill*. Karena aktiva yang dialihkan dinilai berdasarkan harga pasar, selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan kena pajak. Sebab aktiva tersebut telah dinilai kembali, jadwal penyusutan aktiva harus disusun kembali. Sebagai konsekuensinya biaya penyusutan menjadi lebih besar.

#### 2) Metode *Pooling of Interest*

Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu *pooling of interest* maka memandang penggabungan usaha sebagai penyatuan pemikiran antara dua perusahaan atau badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan. Dasar nilai yang digunakan atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha adalah nilai buku. Karena itu, dalam neraca perusahaan Akuisisi tidak timbul *goodwill*. Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta tidak diperkenankan dalam ketentuan fiskal, kecuali terhadap Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan dan Wajib Pajak yang hendak menjual sahamnya di bursa efek.

### 2.1.2.8 Indikator Akuisisi

Thomas dan Leslie (2016:16) mengatakan bahwa indikator – indikator Akuisisi terdiri dari *Effective Tax Rate*, *Leverage* dan *Profitability*. Menurut Juli, Imas, Ahmad dkk (2018) Akuisisi memiliki dua indikator, yaitu :

- 1) Disiplin keuangan perusahaan (*Corporate Finance*)
- 2) Managemen strategi (*Strategic Management*)

Berdasarkan indikator – indikator yang diterangkan oleh Thomas (2016) dan Juli, Imas Ahmad dkk (2018) maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Profitability*. Menurut Kasmir (2015:110) rasio *Profitability* atau Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau untung dalam periode tertentu. Salah satu jenis rasio *Profitability* atau Profitabilitas yang dapat digunakan adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) mengukur hasil *return* atas jumlah aktiva yang digunakan di perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}}$$

### 2.1.3 Revaluasi Aktiva Tetap

#### 2.1.3.1 Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap

Menurut Cita, Sefianto, dan Iswi (2017:24) Revaluasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

“Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali terhadap aset/aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi dan sebab lainnya. Aset/aktiva tetap perusahaan yang dapat direvaluasi meliputi tanah, bangunan dan nonbangunan, dengan syarat aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dialihkan.”

Selanjutnya PMK Nomor 79 Tahun 2008 menyatakan, Penilaian Kembali Aset Tetap yang mengakibatkan bertambahnya nilai aset tetap bukan diartikan sebagai penurunan nilai aset tetap. Kemudian menurut Waluyo (2016:158) menjelaskan tentang Revaluasi Aset Tetap sebagai berikut:

“Aset tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan termasuk aset tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.”

Adapun menurut Agus (2017:224) tentang Revaluasi Aset Tetap yaitu:

“Dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, wajib pajak menyetorkan sendiri PPh Pasal 19 yang bersifat final, dan menurut fiskal wajib pajak bisa memanfaatkan beban penyusutan yang menjadi lebih tinggi akibat revaluasi yang berdampak terhadap turunnya laba fiskal”

PSAK Nomor 16 menjelaskan bahwa untuk merevaluasi aset tetap, jumlah yang tercatat dari aset tetap harus sesuai dengan jumlah revaluasi. Disaat revaluasi, perlakuan aset mengikuti salah satu dari cara:

- 1) Jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset.
- 2) Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas, dapat disimpulkan Bahwa Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali aktiva tetap pada perusahaan untuk meningkatkan nilai aset pada laporan keuangan perusahaan yang dimana penilaian aset merupakan aset berwujud dan wajib pajak bisa memanfaatkan beban penyusutan yang meningkat setelah revaluasi yang mengakibatkan turunnya laba fiskal.

### **2.1.3.2 Revaluasi Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan**

Menurut Stefian dkk (2018) ketentuan umum revaluasi menurut aturan perpajakan dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Kegiatan revaluasi dapat dilakukan atas seluruh aset tetap termasuk tanah dengan status adalah hak milik atau hak guna bangunan
- 2) Revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar aset tetap yang ditetapkan oleh ahli penilai atau perusahaan jasa penilai yang diberi izin oleh pemerintah
- 3) Selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%
- 4) Kegiatan penilaian kembali aktiva atau Revaluasi Aset Tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung dari tanggal revaluasi terakhir
- 5) Hasil revaluasi akan mempengaruhi nilai tercatat aset menjadi dasar penyusutan fiskal
- 6) Revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk penilaian kembali aset tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal.
- 7) Perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi, maka akan dikenakan tambahan pasak final sebesar tarif terakhir dikurangi, dikali dengan keuntungan revaluasi aset.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.03/2008 Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Atau, seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak. Revaluasi Aktiva Tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat Revaluasi Aktiva Tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin

dari pemerintah. Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Dirjen Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Sementara itu, pendekatan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aktiva tetap tidak diatur secara spesifik. Nilai revaluasi nantinya akan memperbarui nilai tercatat aset pada neraca fiskal dan menjadi dasar penyusutan fiskal.

Penyusutan aktiva yang direvaluasi sejak bulan dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan, berdasarkan PMK Nomor 79/2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan Revaluasi Aktiva Tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali.
- 2) Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
- 3) Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- 2) Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- 3) Perhitungan penyusutannya dihitung secara *prorate* sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa

manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap perusahaan.

### **2.1.3.3 Selisih Akibat Revaluasi Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan**

PMK Nomor 79/PMK.03 2008 menjelaskan tentang selisih atas Revaluasi Aktiva Tetap adalah selisih antara nilai baru (setelah Revaluasi Aktiva Tetap) dari suatu aset dengan sisa nilai buku aset secara fiskal (sebelum Revaluasi Aktiva Tetap). Apabila dari selisih tersebut terjadi kelebihan, maka akan dikenakan pajak final sebesar 10%. Perusahaan yang karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh final yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

### **2.1.3.4 Indikator Revaluasi Aktiva Tetap**

Indikator Revaluasi Aktiva Tetap tetap menurut Seng dan Su (2010) yang mengatakan bahwa:

“Faktor – faktor yang memengaruhi perusahaan dalam mengambil kebijakan revaluasi aktiva tetap, diantaranya yaitu *leverage*, intensitas aset tetap, pengeluaran *bonus issue*, perjanjian pinjaman, *takeover* perusahaan, penurunan arus kas operasi, depresiasi, likuiditas, ukuran perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, keberadaan aset yang direvaluasi dan pola revaluasi sebelumnya.”

Indikator Revaluasi Aset Tetap menurut Nurjanah (2013) meliputi: *leverage*, ukuran perusahaan, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, *investment opportunity set*, penurunan kas dari operasi, dan *ownership control*.

Berdasarkan indikator – indikator yang diterangkan oleh Seng Su (2010) dan Nurjanah (2013) maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai *Leverage*. Kasmir (2014:113) mendefinisikan *Leverage* sebagai rasio untuk menilai kemampuan dalam melunasi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan tutup atau dilikuidasi. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Asset Ratio* dengan



rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.1.4 Pajak Penghasilan Badan

### 2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013:74) definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Erly Suandi (2011:36) yaitu Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Selanjutnya Mardiasmo (2016:135) definisi Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

“Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

Kemudian Siti Kurnia Rahayu (2010:91) menjelaskan tentang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.”

Menurut UU Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa Pajak Penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

#### **2.1.4.2 Subjek Pajak Penghasilan**

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan tentang Subjek Pajak Penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi

Orang Pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi merupakan sebagai Subjek Pajak Pengganti, menggantikan ahli waris.

## 2) Badan

Badan adalah kumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pension, Persekutuan, Yayasan, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya.

## 3) Bentuk usaha tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Perlakuan bentuk usaha tetap disamakan dengan Subjek Pajak Badan.

### **2.1.4.3 Objek Pajak Penghasilan**

UU Nomor 11 Tahun 2020 menuturkan yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah keekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang merupakan Objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima
- 2) Hadiah
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dalam

bentuk apapun.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun
- 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 18) Surplus Bank Indonesia

#### **2.1.4.4 Pajak Penghasilan Badan**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik

Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi Lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya, yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian, perkumpulan itu termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Ratnawati dan Hernawati (2015:269) menyatakan Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan untuk suatu badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.

#### **2.1.4.5 Subjek Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021) Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 5) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap (dalam pembahasan Badan Usaha) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen
- 2) Cabang perusahaan
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor
- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Gudang
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan
- 9) Pertambangan dan penggalan sumber alam
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- 12) Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain
- 14) Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik.

#### **2.1.4.6 Indikator Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha. Indikator Pajak Penghasilan Badan pada penelitian ini adalah Beban Pajak Penghasilan Badan itu sendiri yang dikenakan kepada tiap badan usaha pertahunnya. Pajak Penghasilan Badan dapat

dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{penghasilan kena pajak} \times \text{tarif pajak}$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah sintesa atau model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori itu berhubungan satu dengan lainnya berdasarkan teori – teori yang dikumpulkan.

### 2.2.1 Pengaruh Merger Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Merger yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan metode *by purchase*. Implementasi Merger harus memperhatikan Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan sehingga tidak menimbulkan pajak terutang yang tinggi. Hal ini dinyatakan pula oleh Waluyo (2016:153) yang menjelaskan tentang pengaruh Merger terhadap Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

“Apabila Merger dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak – pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak – pihak yang mengalihkan. Sedangkan untuk pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak yang mengalihkan sebelum dilakukannya Merger dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan pajak penghasilan dari wajib pajak yang menerima pengalihan”.

I Made Sudana (2011) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat melakukan Merger dengan membeli aset atau saham dari perusahaan lain dan pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai dengan saham. Ia juga menuturkan, apabila pembayarannya dengan tunai, transaksi tersebut dikenakan Pajak kepada pe-

rusahaan yang menjual atau kepada pemegang sahamnya. Masih menurut I Made Sudana (2011) menerangkan, apabila pembayaran dengan menggunakan saham, maka tidak dikenakan Pajak pada saat transaksi Merger dilakukan.

Selanjutnya Gunadi (2015) menyatakan bahwa kegiatan Merger memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada para pelaku usaha atau pihak terkait. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat mengundang pemajakan. Gunadi (2015) juga menyatakan bahwa:

“Dalam praktik bisnis, sebagai pengusaha berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pihak manajemen MMII wajib menekan biaya seoptimal mungkin, termasuk kewajiban membayar pajak. Biaya pajak akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow* perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen MMI akan melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak ataupun resiko maupun denda, sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini.”

Menurut Cita, Serfianto dan Iswi (2017) menerangkan bahwa Merger tidak dapat dilepaskan dari aspek perpajakan. Tunggakan pajak yang menggabungkan diri harus diselesaikan sesuai aturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septian (2010) menyatakan bahwa penggabungan usaha (Merger) mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan metode *by purchase*, pembayaran pajak perusahaan relatif turun dari tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan Hendrian dan Ali (2011) didapatkan bahwa penggabungan usaha (Merger) yang menggunakan metode *by purchase* berdampak dengan pengenaan Pajak Penghasilan Badan karena adanya kenaikan nilai aset dan modal.

Berdasarkan premis – premis di atas, maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Merger terhadap Pajak Penghasilan Badan.



### **2.2.2 Pengaruh Akuisisi Terhadap Pajak Penghasilan Badan**

Tax Center UNIKOM (2018:48) menerangkan, salah satu Objek Pajak adalah keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Akuisisi. Tax Center UNIKOM (2018:47) juga menjelaskan pengambilalihan usaha (Akuisisi) sebagai berikut:

“Pengambilalihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud diatas yaitu penggabungan dari Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan bentuk usaha tetap tertentu.”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Memen (2010) menunjukkan bahwa Akuisisi berpengaruh 97% terhadap Pajak Penghasilan Badan. Ia juga menyebutkan jika Akuisisi ditingkatkan maka mempengaruhi peningkatan beban pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan Thomas dkk (2016) juga menunjukkan adanya pengaruh Akuisisi terhadap Pajak Penghasilan Badan, yang menjadikan Akuisisi sebagai penghindaran pajak. Ada beberapa aspek penghindaran pajak yaitu tarif pajak efektif (ETR) target sebagai ukuran yang mencerminkan perencanaan pajak yang agresif melalui perbedaan pajak buku yang permanen, target profitabilitas sebagai proksi untuk mengukur pengalihan keuntungan yang disebabkan pajak, target *leverage* sebagai indikator pengalihan hutang yang disebabkan pajak.

Dari premis - premis di atas dapat ditarik hipotesis penelitian kedua (H2) yaitu bahwa Akuisisi perusahaan dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan.

### **2.2.3 Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan**

Sukrisno dan Estralitan menerangkan tentang Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

“Hampir dapat dipastikan bahwa koreksi pada aset tetap dan penyusutan, sebagai akibat adanya revaluasi itu, akan mengakibatkan beda waktu sekaligus beda tetap. Selain itu, Revaluasi Aset Tetap mengakibatkan adanya risiko lain, seperti timbulnya salahinterpretasi dari pihak fiskus setelah melihat neraca Wajib Pajak. Kesalahan ini muncul akibat adanya selisih revaluasi yang tidak didukung dengan pembayaran PPh final, karena kemungkinan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Revaluasi Aset Tetap ke Dirjen Pajak.”


Selanjutnya, Cita, Serfianto dan Iswi (2017:62) menyebutkan bahwa, Selisih nilai aset hasil revaluasi dengan nilai aset di pembukuan dapat terkena PPh Final sebesar 3-6% sesuai PMK 191/2015. Revaluasi Aset Tetap umumnya diterapkan pada aset/aktiva tetap seperti tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak. Cita dkk (2017:63) juga menyebutkan bahwa Revaluasi Aset Tetap dapat memperbesar pemasukan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan Pasal 19 UU Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa:

“Dengan pertimbangan adanya perkembangan harga yang mencolok atau adanya perubahan kebijakan di bidang moneter yang dapat menyebabkan kurang serasian antara biaya dan penghasilan yang dapat berakibat adanya beban pajak yang kurang wajar, perlu pengaturang tentang revaluasi.”

Penelitian yang dilakukan oleh Hudan (2013) menunjukkan bahwa Revaluasi Aset Tetap berdampak pada besarnya Beban Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Selanjutnya Adika dan Supandi (2017) membuktikan Revaluasi Aset Tetap berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan, hal ini terbukti dengan perusahaan mengalami penurunan dalam pengenaan pajak penghasilan terutang. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dari Suparna Wijaya (2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan Revaluasi Aset Tetap memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah Revaluasi Aset Tetap. Berdasarkan premis – premis di atas dapat ditarik hipotesis ketiga (H3) bahwa Revaluasi Aset Tetap berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan

uraian tersebut, berikut penulis sajikan paradigma penelitian:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012: 39), Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

- H1 = Merger berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan
- H2 = Akuisisi berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan
- H3 = Revaluasi Aset Tetap berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan

